



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA MASA
PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19 yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi didorong melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pandemi Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; dan
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pasal 1

Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pandemi Covid-19 bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan layanan pembelajaran bagi pengelola pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Program Studi;
- b. pelaksanaan pengawasan mutu proses pembelajaran di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Program Studi;
- c. memberikan acuan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran; dan
- d. mendukung keberlangsungan proses pembelajaran pada situasi pandemi Covid-19, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

- (1) Pembelajaran tatap muka terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 diberlakukan bagi mahasiswa semester III atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing fakultas.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah Ujian Tengah Semester.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2021
Rektor

YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TENTANG: PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP
MUKA TERBATAS SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 PADA MASA PANDEMI
COVID-19

PANDUAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA MASA PANDEMI
COVID-19

I. Latar Belakang.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Prinsip tersebut merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan proses pembelajaran.

Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, atau kantor Kementerian Agama mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Kewajiban bagi perguruan tinggi tersebut perlu dipenuhi karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh agar kesehatan dan keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dapat terus menjadi prioritas. Rektor wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas. Rektor secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di UNAND. Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, Rektor wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas.

Dengan berpedoman pada SKB Empat Menteri tersebut, maka UNAND menyusun Panduan PTM Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022. Panduan ini berguna bagi pihak berkepentingan internal

baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, dan bagi pihak berkepentingan eksternal dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi covid-19.

II. Layanan PTM Terbatas

2.1 Umum

Ketentuan melaksanakan pembelajaran PTM terbatas bagi dosen dan analis/ teknisi laboratorium/bengkel/studio, yaitu sebagai berikut:

- 1) tidak memiliki penyakit bawaan tertentu atau komorbid; atau
- 2) tidak termasuk lanjut usia (60 tahun ke atas).

Dalam pembelajaran PTM terbatas, semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib menjalani protokol kehatan secara ketat yaitu mematuhi gerakan 6M:

- 1) memakai masker;
- 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- 3) menjaga jarak;
- 4) menjauhi kerumunan;
- 5) mengurangi mobilisasi; dan
- 6) menghindari makan bersama.

2.2 Persiapan Pelaksanaan PTM Terbatas

Dalam persiapan penyelenggaraan PTM terbatas, UNAND melakukan:

- 1) pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan, mencakup:
 - a. penyediaan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terkonfirmasi Covid-19;
 - b. mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19; dan
 - c. dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19.
- 2) penyediaan fasilitas pendukung protokol kesehatan di Gedung Kuliah Bersama;
- 3) kepastian akses internet di setiap lokal Gedung Kuliah Bersama;

- 4) permintaan izin dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka;
- 5) angket angka vaksinasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada masing-masing fakultas;
- 6) pelaporan penyelenggaraan PTM terbatas kepada satuan tugas penanganan Covid-19 Kota Padang; dan
- 7) koordinasi dengan tokoh masyarakat di sekitar kampus.

2.3 Pelaksanaan PTM Terbatas

UNAND dalam PTM terbatas harus:

- 1) Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara berkala.
- 2) Melakukan *testing* dan *tracing* secara berkala.
- 3) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c. mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring; dan
 - e. mahasiswa yang baru datang dari luar negeri wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan skrining SARS-CoV-2, atau sesuai peraturan/ protokol yang berlaku di daerah setempat.
- 4) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan UNAND sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk UNAND;
 - c. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;

- d. menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;
 - e. menggunakan masker bedah 2 (dua) lapis yang menutupi hidung dan mulut;
 - f. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - g. membatasi penggunaan ruang maks 50% kapasitas (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan kelas, dan laboratorium/bengkel/studio;
 - h. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - i. menerapkan etika batuk/bersin yang benar; dan
 - j. melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
- 5) Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
 - 6) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di UNAND, Rektor menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif covid-19 sampai kondisi aman.
 - 7) Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kota Padang, Rektor berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

2.4 Pemantauan PTM Terbatas

Satuan tugas penanganan Covid-19 UNAND menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.

III. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

Penyelenggaraan proses pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran yang mencakup perkuliahan, praktikum/keterampilan klinik, kerja praktek/magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian tugas akhir, seminar proposal dan hasil penelitian, kolokium, ujian prakualifikasi atau prelim, dan ujian

akhir (ujian konprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka. Masing-masing bentuk penyelenggaraan pembelajaran semester ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 diuraikan sebagai berikut.

3.1 Mata Kuliah Teori

Proses pembelajaran untuk mata kuliah teori pada semua program pendidikan, dilaksanakan secara luring atau campuran luring dan daring (*hybrid*). Apabila jumlah mahasiswa kurang atau sama 50% kapasitas ruangan maka pembelajaran dapat dilakukan sepenuhnya secara luring. Apabila jumlah mahasiswa melebihi 50% kapasitas ruangan maka pembelajaran dilakukan secara *hybrid* bergantian setiap minggu. Pergantian mahasiswa setiap minggu diatur oleh Dekan/Direktur.

Media pendukung untuk pembelajaran daring diutamakan menggunakan *I-learn*, menggunakan *MS-Team*, *Zoom Meeting* atau media lainnya yang dapat merekam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka tim pengampu mata kuliah harus memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas mingguan pada pembelajaran daring. Aktivitas mingguan pada pembelajaran daring dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS/RPB setiap mata kuliah wajib diunggah pada laman *I-Learn*.

3.2 Praktikum/Keterampilan Klinik/Preseptorship

Proses pembelajaran untuk mata kuliah praktikum dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu dengan mengkombinasikan secara luring dan daring. Keterampilan klinik dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Pelaksanaan pembelajaran praktikum / keterampilan klinik / preseptorship di laboratorium / bengkel / studio dan Rumah Sakit / Puskesmas diatur tidak bertumpuk dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan klinik yang diselenggarakan di luar kampus diatur oleh fakultas atas persetujuan dengan instansi mitra. Aktivitas mahasiswa selama keterampilan klinik

wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan dengan mematuhi gerakan 5M.

3.3 Kerja Praktek/Magang

Kerja Praktek/magang dapat dilaksanakan secara daring atau hadir langsung di lokasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Aktivitas mahasiswa di tempat kerja praktek/magang wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan dengan mamatuhi gerakan 5M.

3.4 Kuliah Kerja Nyata

Selama masa pandemi covid-19, UNAND tidak menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang memobilisasi banyak mahasiswa ke desa/nagari, melainkan hanya melaksanakan KKN Tematik “Bakti Untuk Nagari”. KKN Tematik ini dilaksanakan oleh mahasiswa di Nagari atau Desa mereka sendiri, dan paling jauh antar desa/nagari dalam satu Kecamatan. Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa mematuhi ketentuan protokol kesehatan dengan mamatuhi gerakan 5M. Pembekalan mahasiswa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN dilakukan secara daring.

3.5 Penelitian Tugas Akhir

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium, bengkel, studio, rumah kaca, kebun percobaan, Puskesmas, RS UNAND atau RSUP dr. M. Djamil Padang, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan dengan mamatuhi gerakan 5M. Sedangkan, penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari otoritas setempat.

Bagi mahasiswa yang terkendala dalam melaksanakan pengambilan data penelitian, maka bentuk penelitian tugas akhir program sarjana dan program magister dapat dilakukan melalui literatur review atas persetujuan pembimbing dan ketua program studi. Ketentuan

pengumpulan data tugas akhir melalui literature review ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Luaran penelitian tugas akhir melalui literatur review pada program sarjana tetap dalam bentuk skripsi, sedangkan pada program magister yaitu tesis dan artikel yang sudah diterima pada jurnal internasional atau sudah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

3.6 Seminar/Kolokium, Ujian Prelim/Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian atau kolokium, ujian prelim, ujian akhir (konprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka) dapat dilaksanakan secara tatap muka dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka maka wajib memperhatikan protokol kesehatan.

IV. Dukungan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pembelajaran daring pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 didukung sistem teknologi informasi yang menjamin efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan tercapainya capaian pembelajaran suatu mata kuliah. Fasilitas pendukung utama untuk pembelajaran daring mengutamakan penggunaan *I-Learn* dan dapat menggunakan *MS Team* yang dikelola oleh *LPTIK*. Tim pengampu mata kuliah dapat menggunakan media lainnya seperti *Zoom Meeting* yang dapat merekam. Aksesibilitas internet untuk proses pembelajaran daring di setiap ruang kuliah disediakan oleh bagian umum,

V. Penjaminan Mutu

Ketercapaian standar mutu PTM Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 akan dimonitoring dan dievaluasi (monev) secara berkala. Pelaksanaan monev standar mutu pembelajaran daring dilaksanakan oleh LP3M secara terintegrasi yang

bekerjasama dengan LPTIK dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan.

VI. Penutup

Rektor hanya dapat mengizinkan PTM Terbatas jika sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Pada Masa Pandemi Covid-19, dan memenuhi protokol kesehatan.